

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA HUTANG
PIUTANG ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN PT. EXELINDO
CELLULAR UTAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SELVIA ARTHA DIVA

NIM: C.100.100.026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA HUTANG
PIUTANG ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN PT. EXELINDO
CELLULAR UTAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I



(Inayah, S.H.,M.H.)

Pembimbing II



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

1 Pada

1 Hari : Jum'at

1 Tanggal : 25 Juli 2014

1 Dengan Penguji

1 Ketua : Inayah, S.H.,M.H.

1 Sekretaris : Nuswardhani, S.H., S.U.

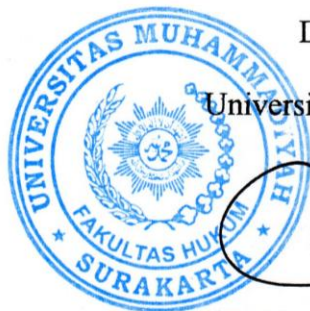
1 Anggota : Darsono ,SH,MH

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr.Natangsa Surbakti,S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvia Artha Diva

NIM : C 100 100 026

Alamat : Kp. Bhayangkara Rt. 04/15, Siswodipuran, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 16 Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan



Selvia Artha Diva

C100100026

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang Khusuk.

(Al- Baqarah : 45)

Jika engkau puas dan mudah menerima,
Sungguh antara engkau dan raja dunia tiada beda.

(Syair Imam Al- Syafi,i)

Tiada ada masa depan yang gemilang bagi mereka yang telah
Kehilangan pengharapan dan imamnya.

(Samuel Rutherford)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yth. Bapakku Alm Joko Wuryanto dan Ibuku Wahyuningsih

Ytc. Kakakku Diah Angreheni serta

Fakultas Hukum UMS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga hanya dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN PT. EXELINDO CELLULAR UTAMA**” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
2. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku Pembimbing pertama yang sangat mempunyai peran penting yang dirasakan penulis, karena tanpa arahan dan bimbingannya penelitian ini tidak akan berhasil dengan baik. Terima kasih karena telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U, selaku Pembimbing kedua yang juga berperan penting terhadap pembuatan penelitian ini, penulis sangat berterima kasih karena telah sabar dan bersedia untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan keterbatasan yang ada pada penulis. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membimbing penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulisa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terimakasih sudah memberikan data-data atau berkas untuk kelancaran penulis dalam menuliskan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuayang telah mendukung dan memberikan segalanya terutama support yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Alm Bapak yang telah memberikan aku ajaran- ajaran yang baik, dan Ibuku yang selalu memberikan aku semangat dan ibu yang hebat dan the best karena dapat mendidik aku sampai seperti ini. Thank you and I love u.

7. Kakakkuyang baik hati walau kadang nyebelin terima kasih atas dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai, dan mas rakan yang lucu yang belum bisa jalan makasih yang sayang udah sering ngerecokin kalau dirumah.
8. Om giyar, Mb yuli, Mb Retno, dan Om Ali, terima kasih penulis ucapkan atas segala perhatiannya dan kasih sayang yang diberikan, dan tak lupa juga Mas Rama dan Dek Arin yang sering jahil dan sering dijahilin sama diledekin terima kasih sudah sering menghibur mbak kalau mbak lagi galau skripsi. Buat Mas Dimas yang udah bantuin nyariin putusan pengadilan terima kasih mas udah di bantuin.
9. Tante Nunuk dan Om Diro makasih buat bantuannya dan dukungannya, dan makasih sudah mau direpotin buat nitip motor kalau ada kepentingan kampus.
10. Ricky,Cynthia, Panji, makasih udah pertemanan dan persahabatannya dari semester satu sampai sekarang, dan gag lupa juga ama Cindy, Wulan, Tantik dan Emak makasih atas pertemannya dan bareng- bareng menyelesaikan kuliah dengan susah dan senang. Dan buat Ricky makasih ya atas copian semua film koreanya ama semua film-filmnya yang lain,, ntar habis skripsi aku minta lagi ya filmnya,,
11. Deftika, Chusna, Beni, Ayu, dan Yanuar makasih ya udah bantu buat ngerjain skripsi bareng- bareng dan ribet juga bareng- bareng, sama- sama pusing dan sedih skripsi juga bareng- bareng. Semoga kita juga lulus bareng-bareng, Amin.
12. Buat seseorang yang disana makasih atas dukungannya ya, walaupun jarang ketemu dan kadang-kadang gag jelas dan nyebelin tapi kadang ngangenin makasih atas dukungan buat cepet ngerjain skripsi. Dan gag lupa buat Indri yang udah ngenalin dia ke aku, kalau gag dikenalin gag bakalan kayak gini,makasih banget buat indri sama dukungannya buat skripsi.

13. Buat temenku Umi makasih ya selalu nemenin aku kalau lagi bosan dirumah selalu aku ajak maen ampe sore ama nemenin aku kemana-mana makasih ya gag bakalan lupa kok kejadian lucu-lucu yang kita lalui.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2010 yang telah mendukung dan menemani hari-hari ku selama kuliah di UMS, terima kasih kalian sudah menjadi bagian dari kisah hidupku.
15. Buat ade tingkat arsin, anggita, avita dan ade-ade tingkat yang lain, makasih sudah meneninin dan mendukung skripsi, dan kadang-kadang ngeributin pinjem catetan sama pinjem buku tapi makasih sudah menemani ku di UMS, dan buat arsin makasih udah nemenin balik bareng jadi gag sendirian dan kesepian kalau nunggu bis.
16. Semua teman-temanku dan ade-ade BEM, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama ini.
17. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhirnya Penulis menyadari dengan bahwa sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini, harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Juli 2014

Penulis

Selvia Artha Diva

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA
HUTANG PIUTANG ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN
PT. EXELINDO CELULLAR UTAMA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

*Selvia Artha Diva, C.100100026, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta*

ABSTRAK

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur untuk membayarkan semua hutang-hutang debitur yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka kreditur dapat mengajukan kepailitan atas debitur yang tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh waktu, kreditur mengajukan kepailitan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas hutang tersebut, agar debitur mau membayar hutang tersebut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Contoh kasus pada perkara Nomor : 59/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST. bahwa hasil penelitian telah menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian bahwa adanya perjanjian hutang piutang antara PT. Exelindo Celullar Utama dengan Bank Cimb Niaga, PT. Exelindo Celullar Utama tidak mampu membayar ganti rugi sehingga harus memenuhi kewajiban tetapi jatuh pailit dan bagaimanakah hakim menentukan putusan dan ganti rugi terhadap PT. Exelindo Celullar Utama yang jatuh pailit terhadap Bank Cimb Niaga. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya hutang yang terjadi antara kedua belah pihak, dan disitu juga dijelaskan bahwa debitur tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga diketahui utang tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan hakim sudah menunjuk kurator untuk membereskan harta debitur dan dilelang sehingga debitur bisa membayarkan hutang-hutang tersebut.

Kata kunci; Utang, Gugatan Kepailitan

**JURIDICAL OBSERVATION ABOUT DEBT CASE COMPLETION CREDIT
BETWEEN CIMB NIAGA BANK WITH PT. EXELINDO
CELULLAR UTAMA**

(District Court Case Study of Jakarta Centre)

**Selvia Artha Diva, C.100100026, Law Faculty Muhammadiyah University of
Surakarta**

ABSTRACT

Debt duty that declared or can be declared in number money, good in also foreign money, either through direct also that will emerge later on day or continent, arising out because agreement or UU and obligatory filled by debtor and when not filled to give right to creditor to get the fulfillment from debtor wealth treasure. follow section 1 grain 6 UU number 37 2004 year about bankruptcy and debt payment duty delay. In the case of debtor cannot carry out the duty to creditor to pay out all debtors debts that fall time and collectable. so creditor can submit bankruptcy on debtor cannot pay debt that fall time, creditor submit bankruptcy to court to get to change to lost on debt, so that debtor wants to pay debt. bankruptcy general seizure on all bankrupt debtor wealth's administers and the settlement is done by be supervisor judge supervision. case example in number case: 59/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST. hat research result has answered all problem in this research how does judge deliberation in determined verification that credit debt agreement existence between PT. Exelindo Celullar Utama with CIMB NIAGA Bank, PT. Exelindo celullar utama must not can to pay to change to lost so that must fulfill duty but fall bankrupt and how does judge determine decision and change to lost towards PT. Exelindo Celullar Utama that fall bankrupt towards CIMB NIAGA Bank. from watchfulness result is known that debt existence that between both parties, and there also explained that debtor must not pay debt that fall due and collectable, so that known debt as according to UU number 37 2004 year and judge has indicated curator to settle debtor treasure and by auction so that debtor can pay out debts.

Key word: Debt, Bankruptcy Accusation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sitematika Skripsi	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang- Piutang PT. Exelindo Celular Utama dan Bank Cimb Niaga dan Tanggungjawabnya	
1. Pengertian Perseroan Terbatas	16
2. Pengertian Bank	18
3. Pengertian Hutang- Piutang	19

4. Usaha Perseroan Terbatas dan Usaha Perbankan.....	20
5. Perjanjian antara Bank dan Perseroan Terbatas	21
6. Hubungan Hukum antara PT. Exelindo Celullar Utama sebagai kreditur dan Bank Cimb Niaga sebagai debitur	25
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
8. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	27
9. Ganti Rugi Apabila Terjadi Pailit	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kepailitan	
1. Pengertian Kepailitan.....	31
2. Syarat- syarat Kepailitan.....	33
3. Pihak- pihak dalam kepailitan.....	36
4. Prosedur Kepailitan.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kepailitan	
1. Pengertian Perkara	38
2. Pengajuan Gugatan.....	40
3. Pemanggilan Para Pihak.....	42
4. Proses Pemeriksaan.....	43
5. Pembuktian.....	45
6. Putusan	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian	56
---------------------------	----

I. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Bahwa Adanya Perjanjian Hutang- Piutang antara PT. Exelindo Celular Utama dan Bank Cimb Niaga	71
II. Hakim Menentukan Putusan dan Ganti Rugi terhadap PT. Exelindo Celular Utama yang Jatuh Pailit Terhadap Bank Cimb Niaga	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA